



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR 84 / PDT / 2018 / PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EDDY FREDRIK KALUMATA**      Beralamat di Desa Paslaten Jaga I  
Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa  
Utara;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
John Jesky Sada,SH, Djein Tampinongkol,SH,  
Wellem Katuuk,SH.MH dan Jeiny M  
Rombot,SH keempatnya Advokat pada  
Kantor Advokat John Jesky Sada & Rekan  
yang beralamat di Jl.Diponegoro No.84  
Kelurahan Mahakeret Barat Kota Manado  
95112 berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 4 Januari 2017 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Airmadidi tanggal 4 Januari 2017  
No:2/SK/ 2017/PN Arm selanjutnya disebut  
PEMBANDING semula TERGUGAT ;

**L A W A N**

**TANOD POLLY**      Laki-laki, Umur 86 Tahun, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di  
Desa Paslaten Jaga I Kecamatan Kauditan  
Kabupaten Minahasa Utara ;

Halaman **1** dari **25 Halaman**

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini di memberikan kuasa kepada  
JONKY HENDRY MAULIHUW sebagai  
Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor  
Advokat JHEM & Rekan berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2016  
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 23  
Nopember 2016 No:252/SK/2016/PN Arm  
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING  
semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2016  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal  
23 November 2016 dibawah Nomor 174/PDT.G/2016/PN Arm telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak terdapat  
hubungan hukum menyangkut kepemilikan tanah yang terdapat di  
Kabupaten Minahasa, khususnya di Desa Paslaten, Kecamatan  
Kauditan, Sulawesi Utara ;
2. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGGUGAT idak pernah  
melakukan prbuatan yang melanggar hak dari TERGUGAT, namun tiba-  
tiba PENGGUGAT menerima panggilan dari Pengadilan Negeri  
Airmadidi, dalam kedudukan sebagai TERGUGAT karena dituduh oleh  
EDI FREDRIK KALUMATA /TERGUGAT dalam perkara ini telah melakkan  
perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa Perbutan Melawan Hukum yang dimaksud oleh TERGUGAT yang  
ditujukan kepada PENGGUGAT, seolah-olah sebagai pelaku kejahatan

Halaman 2 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah merugikan diri TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah sebagai berikut:

- ✓ TERGUGAT mengaku sebagai pemilik sebidang tanah kebun yang bernama Rereinteken yang didapat dari orang tua yang bernama Elsje Griet Luntungan (Alm) ;
- ✓ Bahwa TERGUGAT menyatakan tanah tersebut didapat dari orang tua berdasarkan pembagian warisan sejak tanggal 01 November 1942, dengan batas-batas:
  - Utara batas dengan kebun Elsje Griet Luntungan ;
  - Timur batas dengan kebun Sabina Runtukahu ;
  - Barat batas dengan kebun Magdalena Kalejan ;
  - Selatan batas dengan kebun Agusta Luntungan ;
- ✓ Bahwa tanah tersebut, terkena jalan Tol dan PENGGUGAT telah mengaku sebagai pemilik tanah pada waktu pengukuran untuk dibuat jalan tol yang melalui tanah TERGUGAT tersebut ;
- ✓ PENGGUGAT dituduh oleh TERGUGAT telah melakukan aktivitas di atas tanah milik TERGUGAT dan mengambil hasil dari tanaman yang ada di dalam tanah milik TERGUGAT ;
- ✓ PENGGUGAT juga dituduh oleh TERGUGAT telah menebang 60 batang pohon kelapa, kayu cempaka 6 batang pohon dan tumbuhan lainnya milik TERGUGAT dan diambil hasilnya oleh PENGGUGAT ;
- ✓ PENGGUGAT telah mengambil keuntungan dengan menyatakan tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT ;
- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah mengalami kerugian, yang harus diganti oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

4. Bahwa pengakuan TERGUGAT sebagai pemilik tanah dan tuduhan bahwa PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan seolah-olah, telah masuk tanpa hak dan menguasai

Halaman 3 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun milik TERGUGAT yang bernama Rereinteken dan melakukan aktivitas di atas tanah milik TERGUGAT adalah fitnah yang sangat keji ;

Tuduhan dari TERGUGAT seolah-olah PENGGUGAT telah melakukan pencurian dengan kata-kata, telah mengambil hasil dari tanaman yang ada di dalam tanah milik TERGUGAT, menebang 60 batang pohon kelapa, 6 batang kayu cempaka serta tumbuhan lainnya milik TERGUGAT dan mengambil hasilnya yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) semuanya tertuang jelas didalam Surat Gugatan No. 99/Pdt.G/2016/PN.Arm ;

5. Bahwa tuduhan-tuduhan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, adalah fitnah, menghina dan merupakan tuduhan palsu, pengaduan palsu ke Pengadilan, karena apa yang dituduhkan, tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT ;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari tuduhan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, telah dilakukan persidangan dan sampai kepada tahap MEDIASI ;
7. Bahwa di dalam acara MEDIASI, didepan Hakim mediasi, TERGUGAT tetap dengan tuduhannya tersebut, sebagai Pemilik tanah kebun yang bernama Rereinteken dan di atas tanah tersebut terkena jalan Tol, kemudian PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disebutkan pada poin 3 Gugatan di atas ;
8. Bahwa, karena tuduhan TERGUGAT disangkal oleh PENGGUGAT, namun TERGUGAT tetap menuduh PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka MEDIASI perkara dimaksud dinyatakan gagal, maka persidangan akan dilanjutkan ;
9. Bahwa seharusnya, persidangan untuk membuktikan ketidak benaran tuduhan dari TERGUGAT, namun tiba-tiba PENGGUGAT mendapat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Airmadidi bahwa TERGUGAT telah mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas ;

Halaman 4 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah TERGUGAT mencabut Gugatan, secara tiba-tiba juga, PENGGUGAT mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Airmadidi ;

11. Bahwa ternyata, TERGUGAT kembali menuduh PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah melakukan kejahatan terhadap diri TERGUGAT dengan tuduhan sebagai berikut ;

✓ TERGUGAT mempunyai tanah kebun yang terletak di Desa Paslaten Jaga VI yang bernama Rereinteken seluas 1.800m<sup>2</sup>, dengan batas-batas,

- Utara batas dengan kebun Elsjie Griet Luntungan ;
- Timur batas dengan kebun Sabina Runtukahu ;
- Barat batas dengan kebun Magdalena Kalejan ;
- Selatan batas dengan kebun Agusta Luntungan ;

Tuduhan yang berbeda, dimana sebelumnya, tidak terdapat luas tanah dan hanya menyebutkan tanah kebun yang bernama Rereinteken, namun tuduhan yang kedua oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, seolah-olah TERGUGAT memiliki tanah di Rereinteken jaga VI seluas 1.800m<sup>2</sup> ;

✓ Bahwa TERGUGAT mendapat tanah tersebut dari orang tua yang bernama ANNA MAWUNTU (Alm) yang didapat dari waris orangtua bernama Agusta Luntungan (Alm) sejak tanggal 01 Nopember 1942 ;

Bahwa tuduhan yang pertama dan kedua, khususnya mengenai alas hak TERGUGAT telah berbeda satu dengan yang lainnya :

Pada tuduhan pertama diantara gugatan No 99/Pdt.G/2016/PN.Arm TERGUAGT menyatakan sebagai anak, oleh karenanya mendapat warisan dari orang tua yang bernama ELSJE GRIET LUNTUNGAN (Alm) yang sebelumnya mendapat pembagian warisan sejak tanggal 01 Nopember 1942 ;

Halaman 5 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam tuntutan yang kedua TERGUGAT telah berubah orangtuanya, yang sebelumnya ditegaskan bahwa ELSJE GRIET LUNTUNGAN (Alm) sebagai orang tua, telah diganti oleh TERGUGAT menjadi ANNA MAWUNTU sebagai oran tua TERGUGAT ;

Bahwa yang didalam tuduhan pertama, bahwa ELSJE GRIET LUNTUNGAN (alm) yang sebelumnya mendapat pembagian warisan sejak tanggal 01 Nopember 1942, kini telah berubah menjadi orang tua TERGUGAT yaitu ANNA MAWUNTU yang mendapat pembagian waris sejak tanggal 01 Nopember 1942 ;

- ✓ Bahwa tanah yang diakui milik TERGUGAT tersebut terkena jalan Tol dan pada saat pengukuran, PENGGUGAT telah mengakui sebagai pemilik tanah tersebut ;
- ✓ Bahwa PENGGUGAT telah melakukan aktivitas di atas tanah milik TERGUGAT tersebut dan mengambil hasil dari tanaman yang ada di dalam tanah yang diakui milik TERGUGAT ;
- ✓ Bahwa TERGUGAT juga telah menuduh PENGGUGAT menebang 60 batang pohon kelapa dan 6 batang kayu cempaka serta tumbuhan lainnya dan mengambil hasilnya ;
- ✓ TERGUGAT juga menuduh PENGGUGAT telah mengambil keuntungan di atas tanah TERGUGAT tersebut, sehingga TERGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menuntut PENGGUGAT harus menggantikannya ;

12. Bahwa pengakuan TERGUGAT sebagai pemilik tanah dan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara, seolah-olah telah masuk tanpa hak dan menguasai tanah kebun milik TERGUGAT yang bernama Rereinteken di Desa Paslaten Jaga VI dan melakukan aktivitas di atas tanah milik TERGUGAT dan Tuduhan dari TERGUGAT seolah-olah PENGGUGAT telah melakukan pencurian

Halaman 6 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



dengan kata-kata, telah mengambil hasil dari tanaman yang ada di dalam tanah milik TERGUGAT, menebang 60 batang pohon kelapa, 6 batang kayu cempaka serta tumbuhan lainnya milik TERGUGAT dan mengambil hasilnya, semuanya tertuang didalam Surat Gugatan No.146/Pdt.G/2016/PN.Arm;

13. Bahwa dari apa yang telah PENGGUGAT jelaskan diatas , maka terdapat maka terdapat dua fakta hukum dimana TERGUGAT melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap diri PENGGUGAT :

- Pertama : dalam kapasitasnya sebagai anak dari Elsje Griet Luntungan (Alm) didalam gugatan No. 99/Pdt.G/2016/PN.Arm ;
- Kedua : Dalam kapasitas sebagai anak darai ANNA MAWUNTU didalam gugatan No. 145/Pdt.G/2016/PN.Arm. ;

14. Bahwa tuduhan dari TERGUGAT yang mengaku dalam kapasitasnya sebagai anak-anak dari Elsje Griet Luntungan (Alm) kepada PENGGUGAT di dalam Surat Gugatan No.99/Pdt.G/2016/PN.Arm, telah diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhan palsu, fitnah dan menghina maupun pengaduan palsu terhadap diri PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut, tetapi bertindak sebaliknya dengan mencabut Gugatan a-quo, Begitu juga dengan Surat gugatan No.146/Pdt.G/2016/PN.Arm adalah fitnah yang sangat keji, menghina dan mencemarkan tuduhan palsu, pengaduan palsu ke Pengadilan, karena apa yang dituduhkan, tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT ;

15. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT baik melalui pengakuan dalam kapasitas sebagai anak dari Elsje Griet Luntungan (Alm) maupun dalam kapasitas sebagai anak dari ANNA MAWUNTU kepada PENGGUGAT adalah perbuatan yang melawan hukum, karena tanpa dasar, tanpa fakta dan secara serampangan telah meduduh PENGGUGAT sebagai pelaku kejahatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT juga telah melanggar kewajiban hukum dari TERGUGAT sendiri, dan tentunya telah menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya tersebut ;
17. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, baik secara materiil maupun immaterial, patut untuk mendapat penggantian dari TERGUGAT karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;
- Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai berikut :

## KERUGIAN MATERIIL

- Perbuatan TERGUGAT yang melanggar hukum sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tuduhan dari TERGUGAT;

## Kerugian IMMATERIIL

- Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian immaterial bagi diri PENGGUGAT karena tuduhan TERGUGAT yang tidak benar dan telah menyerang nama baik dan kehormatan PENGGUGAT telah diketahui oleh Aparat Desa bahkan masyarakat Desa Paslaten, seolah-olah PENGGUGAT telah melakukan kejahatan terhadap harta milik TERGUGAT yang tidak dapat dinilai dengan apapun, namun harus dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

## 18. SITA JAMINAN

- Bahwa karena guguan PENGGUGAT sangatlah berdasarkan hukum, maka utnuk menjamin agar Gugatan

Halaman 8 dari 25 Halaman

Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENGUGAT tidak sia-sia maka PENGUGAT mohon agar terhadap harta milik TERGUGAT berupa :

Tanah dan bangunan yang terletak di Desa paslaten Jaga I Kabupaten Minahasa Utara, diletakan SITA JAMINAN (Conservation Beslag) ;

- PENGUGAT menanggihkan hak untuk mengajukan permohonan Sita jaminan atas harta milik TERGUGAT lainnya yang belum diketahui ;

**19. DWANGSOM**

Bahwa karena Gugatan PENGUGAT telah diajukan dengan dasar dan alasan hukum yang sah dan tidak bertambah, namun dikuatirkan apabila TERGUGAT mengulur-ulur waktu untuk menjalankan isi putusan yang dimohonkan oleh PENGUGAT, oleh karenanya, PENGUGAT mohon agar terhadap diri TERGUGAT dihukm untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh PENGUGAT terebut diatas, maka tidak terbantahkan, perbuatan TERGUGAT telah dapat dibuktikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena PENGUGAT mohon agar, Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT terhadap diri PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menhukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut;

**KERUGIAN MATERIIL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan TERGUGAT yang melanggar hukum sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

## KERUGIAN IMMATERIL

- Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian immaterial bagi diri PENGGUGAT karena tuduhan TERGUGAT yang telah benar yang telah menyerang nama baik dan kekehormatan diri PENGGUGAT telah diketahui oleh Aparat Desa bahkan masyarakat Desa paslaten, seolah-olah PENGGUGAT sebagai pelaku kejahatan terhadap harta milik TERGUGAT yang tidak dapat nilau dengan apapun, namun harus dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- 4. Menyatakan Sita Jaminan yang telag diletakan atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terletak di Desa Paslaten, Jaga I, Kabupaten Minahasa Utara, adalah Sah dan Berharga;
- 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan yang dimohonkan ;
- 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;  
Atau apabila ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa berkenan dengan gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan jawaban pada tanggal 2 Maret 2017 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Error in Person ;

Halaman **10** dari **25 Halaman**

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Error in Person karena dalam dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat serta mengajukan gugatan dalam perkara No.99/Pdt.G/2016/PN Arm dan No.145/Pdt.G/2016/PN Arm adalah keliru karena pada faktanya bukan Tergugat yang membuat serta mengajukan gugatan dalam perkara No.99/Pdt.G/2016/PN Arm dan No.145/Pdt.G/2016/ PN Arm tersebut melainkan pengacara yang menjadi kuasa Penggugat yang membuat serta mengajukan gugatan dalam perkara No. 99/Pdt.G/2016/PN Arm dan No.145/Pdt.G/2016/ PN Arm ;

2. Gugatan kurang pihak ;

Bahwa gugatan kurang pihak karena pengacara yang menjadi Kuasa Penggugat yang membuat serta mengajukan gugatan dalam perkara No.99/Pdt.G/2016/PN Arm dan No.145/Pdt.G/2016/ PN Arm seharusnya menjadi Tergugat dalam perkara ini tidak menjadi pihak dalam perkara ini ;

3. Gugatan Obscur Libel ;

- Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel/ Kabur karena faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta kerugian yang dialami Penggugat adalah fiktif ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat pada gugatan tertanggal 21 Nopember 2016 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Halaman **11** dari **25 Halaman**

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita gugatan yang pada dasarnya penggugat mendalilkan gugatan dalam perkara No.99/Pdt.G/2016/PN Arm dan No.145/Pdt.G/2016/PN Arm sebagai perbuatan melawan hukum Tergugat adalah keliru, tidak berdasar, tidak jelas dan terlalu dibuat-buat ;
4. Bahwa yang membuat serta mengajukan gugatan dalam perkara No.99/Pdt.G/2016/PN Arm dan No.145/Pdt.G/2016/ PN Arm bukan Tergugat melainkan pengacara yang menjadi kuasa menggugat dalam perkara tersebut dan Tergugat tidak memahami dalil-dalil gugatan yang dibuat Pengacara dalam perkara tersebut ;
5. Bahwa Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.300.000.000,- yang dipersiapkan untuk menghadapi tuntutan dari Tergugat dan kerugian imateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- adalah fiktif dan terlalu mengada-ada karena faktanya Penggugat tidak mengalami kerugian yang nyata;  
Dalam gugatan tidak jelas angka kerugian tersebut berasal dari mana?
6. Bahwa faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum Tergugat yang merugikan Penggugat sehingga ganti rugi, sita jaminan serta dwansom yang dimohonkan Tergugat terlalu mengada-gada dan kiranya Majelis Hakim menolak hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijk Verklaard ;
3. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat Error in person/salah pihak;

Halaman 12 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat kekurangan pihak;
5. Menyatakan menurut hukum obyek gugatan Obscur Libel;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijk Verklaard;
3. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat Error in person/salah pihak ;
4. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat kekurangan pihak ;
5. Menyatakan menurut hukum obyek gugatan Obscur Libel ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

### ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Salinan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Arm tanggal 24 Oktober 2017 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman **13** dari **25 Halaman**

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca, Akta pernyataan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Pembanding/Tergugat telah mengajukan banding agar perkaranya yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Arm tanggal 24 Oktober 2017 agar diperiksa kembali dan diputuskan dalam tingkat banding ;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018 sesuai relaas pemberitahuan tentang pernyataan banding atas putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Arm. Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tertanggal 9 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Mei 2018, memori banding mana telah beritahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 23 Mei 2018 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding ;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Mei 2018 bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Arm kepada Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 26 April 2018 dan pada tanggal 7 Mei 2018 telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat untuk mempelajari berkas Perkara dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah memenuhi hukum acara yang berlaku diluar pulau jawa dan

Halaman **14** dari **25 Halaman**

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura( Rbg), dimana dalam pasal 199 nya mengatakan bahwa pernyataan banding harus dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Arm, yang dimintakan banding tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2017, lalu Pembanding semula Tergugat menyatakan banding pada tanggal 05 Januari 2018, karena pada waktu Putusan diucapkan, kuasa Tergugat tidak hadir dan baru diberitahukan pada tanggal 22 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pernyataan banding yang dilakukan oleh kuasa Tergugat, masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari pembanding tanggal 09 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pembanding/Tergugat sangat menolak Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Arm, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tersebut, karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, yang keliru dan telah salah dalam memberikan pertimbangan maupun penerapan hukumnya, juga terdapat kekhilafan ataupun keberpihakan, olehnya Pembanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadilil perkara ini kiranya berkenan untuk memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Arm dengan mengadili sendiri dan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 15 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Pembanding/Tergugat menerima dan sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dari Yang Mulia Hakim Anggota II Bapak Harianto Mamonto, S.H., (terdapat di Hal. 34 paragraf ke-4 (empat) sampai dengan Hal. 36 paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Arm),--yang dalam musyawarah pengambilan keputusan perkara ini berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, dimana menurut Hakim Anggota II, telah menyatakan bahwa “tindakan Tergugat yang pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan kemudian melakukan pencabutan atas gugatannya tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tindakan Tergugat tersebut dibenarkan oleh peraturan yaitu berdasarkan Pasal 271 RV dan selain itu Tergugat melakukan pencabutan atas gugatannya karena pada waktu itu Tergugat memiliki alasan yang sah antara lain karena terdapat beberapa kesalahan dalam surat gugatannya yang harus diperbaiki agar surat gugatannya tersebut menjadi sempurna” (Hal. 35 s/d Hal. 36 putusan a quo).

Bahwa pada prinsipnya Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum kepada Terbanding/Penggugat, karena Pencabutan Gugatan tersebut, dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat (pada perkara tersebut), sehingga akibat hukum dari pencabutan gugatan dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan, lagi pula didalam gugatan tersebut ada terdapat berbagai alasan yang mengharuskan gugatan tersebut harus dicabut, yakni karena didalam gugatan baik dalam dalil posita maupun petitum gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan ada hal-hal yang sangat essensiil/mendasar yang tidak disebutkan/diuraikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara tersebut, sehingga dalil gugatan tidak sempurna dan memiliki kelemahan, oleh karenanya

Halaman **16** dari **25 Halaman**

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat patut dan wajar menurut hukum jika Edy Fredrik Kalumata (Penggugat pada perkara tersebut), merasa sangat perlu untuk mencabutnya dan kemudian memperbaikinya, hal mana perbaikan tersebut telah dilakukan oleh Pembanding dengan telah mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri Airmadidi yang terdaftar dalam register Perkara Perdata Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN.Arm dengan Penggugat Edi Fredrik Kalumata melawan Tanod Polly, dkk, sebagai Tergugat, yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Airmadidi .

- ✓ Bahwa M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 81-88, antara lain menyebutkan : Bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat. Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan, sebagai berikut :

a. Pencabutan Mutlak Hak Penggugat Selama Pemeriksaan Belum Berlangsung Penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama,

- Penggugat dapat mencabut perkaranya,
- Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. ----dst..

Selain berpedoman kepada Pasal 271 Rv juga didukung praktik pengadilan, antara lain dapat dikemukakan salah satu putusan MA No. 1841 K/Pdt/1984 Tanggal 23-11-1985, yang menegaskan :

- Selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat,

Halaman 17 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang tersebut diatas, maka kiranya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Arm patut dibatalkan dan diperbaiki dengan mengadili sendiri dan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.

3. Bahwa pada dasarnya Pembanding/Tergugat in casu Edy Fredrik Kalumata tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena yang membuat/menyusun dalil-dalil dan yang menandatangani gugatan pada perkara Nomor : 99/Pdt.G/2016/PN.Arm dan Perkara Nomor : 145/Pdt.G/2016/ PN.Arm tersebut, bukan Pembanding/Tergugat Prinsipal melainkan Kuasa Hukum Penggugat perkara tersebut, dan karena Pembanding/Tergugat Prinsipal tidak mengerti dalil-dalil serta bahasa hukum sehingga menurut Pembanding apa yang telah didalilkan Kuasa Hukum dalam gugatan tersebut sudah sesuai, namun setelah berjalannya perkara tersebut ada yang memberi tahu Pembanding bahwa surat kuasa dan gugatan yang diajukan sangat lemah dan terdapat banyak kekurangannya sehingga Pembanding/Tergugat Prinsipal mencabut gugatan tersebut, maka dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan kabur dan tidak jelas, eror in persona ataupun kurang pihak, sebagaimana eksepsi Tergugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang bertanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan oleh karenanya uraian pertimbangan hukum di hal. 21 s/d hal. 31 dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Arm merupakan pertimbangan yang terlalu berlebihan dan tidak secara seksama dalam menilai dan mempertimbangkan segi hukum yang relevan, hal mana Hakim Ketua

Halaman **18** dari **25 Halaman**

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis bersama Hakim Anggota I telah mempertimbangkan perkara perdata a quo dengan merumuskan semua unsur-unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara terlalu panjang lebar seperti dalam merumuskan unsur-unsur dalam tindak pidana yang seolah-olah menjadikan Pembanding/Terbanding telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan dalam persidangan perkara ini dari seluruh bukti surat P.1 s/d P.13 yang diajukan Terbanding/ Penggugat sama sekali tidak ada terdapat bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum atas tanah yang didudukinya, dan hal itu tidak dinilai dan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim Anggota I, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak, karena untuk membuktikan Pembanding/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat/Terbanding juga dituntut untuk membuktikan kepemilikan atas tanah yang di Rereiteken tersebut.

4. Bahwa pertimbangan hukum mengenai kerugian materiil dalam Hal. 32 s/d Hal. 33 putusan a quo sangat ditolak oleh Pembanding/Tergugat karena pertimbangan tersebut sangat tidak berdasarkan pada fakta hukum dan pembuktian yang ada dalam persidangan, dengan alasan hukum sebagai berikut :
  - ✓ Dalam gugatan Penggugat baik posita maupun petitum tidak ada uraian tentang biaya jasa hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (searus juta rupiah) yang diuraikan secara jelas dan terang, yang ada hanya menyebutkan kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) TANPA terdapat RINCIAN yang jelas kerugian-kerugian mana yang dialami Terbanding/Penggugat.
  - ✓ Tentang kerugian yang dialami sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan hal tersebut.

Halaman 19 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perihal bukti Terbanding/Penggugat yang bertanda P.11 yaitu bukti Surat konfirmasi atas biaya jasa penanganan perkara oleh Jonky Hendry Mailuhuw, yaitu penanganan perkara Nomor : 146/Pdt.G/2016/PN.Arm sebesar Rp. 100.000.000,- (searus juta rupiah), bukti surat bertanda P-11a yaitu bukti penerimaan surat dan bukti surat bertanda P-11b yaitu Pemberitahuan penggunaan norma perhitungan, ----yang dijadikan dasar bagi Hakim Ketua Majelis bersama Hakim Anggota I, guna untuk menghitung kerugian Terbanding/ Penggugat adalah tidak berdasarkan alasan hukum yang jelas dan harus ditolak.

Yurisprudensi : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 218/1952 Pdt ttgl. 2 Februari 1956 yang dibenarkan oleh arrest Mahkamah Agung Reg. No. : 143 K/Sip/1956 tertanggal 14 Agustus 1957, menyebutkan sebagai berikut :

“Upah bagi seorang pengacara tidaklah termasuk dalam daftar biaya yang termuat dalam Pasal 182 HIR (Pasal 193 Rbg), lagi pula tidaklah ada suatu peraturan dalam HIR (Rbg) yang mengharuskan seseorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara, sehingga upah tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan”

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang terdapat pada Hal. 34 paragraf pertama putusan a quo tentang penyitaan yang ditolak oleh Majelis Hakim, Pembanding sependapat dan seharusnya memang ditolak karena pengajuan gugatan gugatan in casu (Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Arm), tidak memiliki dasar hukum, sebab pencabutan gugatan adalah hak Penggugat dan dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban.
6. Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II Bapak Harianto Mamonto, S.H., yang terdapat didalam putusan a quo Hal. 34 paragraf ke-4 (empat) sampai dengan Hal. 36 paragraf pertama, Pembanding sangat sependapat dan menerimanya, oleh karenanya patut dipertahankan dan mohon kiranya menjadi pertimbangan bagi yang

Halaman 20 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado, melalui Majelis Hakim Banding yang akan memeriksa dan akan memutus perkara ini.

7. Bahwa untuk pertimbangan hukum dari Hakim Ketua Majelis bersama Hakim Anggota I, selain dan selebihnya sangat di tolak oleh Pembanding/ Tergugat, sehingga Pembanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadilil perkara ini kiranya berkenan untuk memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Arm dengan mengadili sendiri dan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

8. Bahwa berdasarkan pada semua uraian yang tersebut dalam memori banding ini, maka Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya menerima memori banding dari Pembanding/Tergugat.

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Pembanding/Tergugat, mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang terhormat, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Arm.

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan Majelis tingkat pertama, tentang eksepsi, maka majelis tingkat banding sependapat

Halaman 21 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan majelis tingkat pertama, oleh karena itu dipakai dan diambilalih untuk memutus tentang eksepsi dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding, membaca gugatan Terbanding/Penggugat dan juga memori banding dari Pembanding/Tergugat, maka Majelis tingkat banding menilai bahwa, gugatan Terbanding/Penggugat telah mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa :

- dalam gugatan Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat yang terdaftar dengan Nomor 99/Pdt.G/2016/PN.Arm, dimana Pembanding/Tergugat telah mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat dalam kapasitas sebagai anak dari Elsje Griet Luntungan (alm) ;
- dalam gugatan Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat yang terdaftar dengan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Arm, dimana Pembanding/Tergugat telah mendalilkan bahwa Pembanding/ Tergugat dalam kapasitas sebagai anak dari ANNA MAWUNTU ;
- dari gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Arm Pembanding/Tergugat juga mendalilkan bahwa Terbanding/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara seolah-olah telah masuk tanpa hak dan menguasai tanah kebun milik Pembanding/Tergugat yang bernama Rereinteken di desa Paslaten Jaga VI dan melakukan aktivitas diatas tanah milik Pembanding/Tergugat dan tuduhan dari Pembanding/Tergugat seolah-olah Terbanding/Penggugat telah melakukan pencurian dengan kata-kata telah mengambil hasil dari tanaman yang ada didalam tanah milik Pembanding/Tergugat, menebang 60 batang pohon kelapa, 6 batang kayu cempaka serta tumbuhan lainnya milik Pembanding/Tergugat dan mengambil hasilnya ;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Pembanding/Tergugat baik didalam gugatan Nomor 99/Pdt.G/2016/PN.Arm maupun dalam gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Arm, yang dipakai dasar gugatan

Halaman 22 dari 25 Halaman

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dalam perkara ini, tidak bisa dipakai untuk mengatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, karena alasan-alasan hukum yang dituangkan dalam gugatan tersebut merupakan sesuatu dalil hukum yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam sidang. Jadi kalau Pembanding/Tergugat mendalilkan sebagai anak Elsie Griet, dan mendalilkan lagi sebagai anak dari ANNA MAWUNTU serta mendalilkan bahwa Terbanding/Penggugat telah menebang 60 batang pohon kelapa, 6 batang kayu cempaka dalam gugatan sebelumnya, itu bukan berarti bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, karena semuanya itu hanya merupakan alasan-alasan hukum dalam gugatan, yang perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Gugatan-gugatan Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan hak dari Pembanding/Tergugat untuk membuktikan haknya dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam pasal 1865 BW, dimana setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Terbandig/Penggugat haruslah ditolak, karena menghalangi hak orang lain yang membuktikan haknya dalam sidang ;

Menimbang, bahwa selain itu pula, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Arm, tanggal 24 Oktober 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Penggugat dalam perkara ini dipihak yang kalah, maka terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dari kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan pasal 1865 Bw dan Pasal 199 Rbg dan aturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Halaman **23** dari **25 Halaman**

**Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menerima Permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Arm, tanggal 24 Oktober 2017 ;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari **SENIN** Tanggal **27 AGUSTUS 2018**, oleh kami **DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H,MH** Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, **IBNU BASUKI WIDODO, SH.MHum** dan **S A D J I D I, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 Juli 2018, Nomor : 84/PDT/2018/PT MND untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **3 SEPTEMBER 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH

DR. H. LEXSY MAMONTO,

SH.MH

ttd

S A D J I D I, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.-

Biaya - biaya :

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Materai     | Rp. | 6.000,-   |

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

ARMAN, SH

NIP. 19571023 198103 1 004

Perkara Nomor 84/PDT/2018/PT MND

Halaman 25 dari 25 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25